



SALINAN

BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 100.3.3.2/116/431.013/2025

TENTANG

PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 71 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Situbondo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 34 Tahun 2023, perlu menetapkan Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2015 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 71 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2020 Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 34 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 34);
10. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 69) Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024, dengan daftar nama penerima, kedudukan dalam pemungutan retribusi daerah dan besaran insentif, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Retribusi Daerah Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, yang memenuhi realisasi target penerimaan dan dapat dibayarkan insentif, antara lain :
- a. Retribusi Kebersihan dan Persampahan, realisasi Triwulan I sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024;
 - b. Retribusi Jasa Umum, realisasi Triwulan I sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024.

- KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 4 Maret 2025

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Penerima Insentif yang bersangkutan.



LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo
 Tanggal : 4 Maret 2025
Nomor : 100.3.3.2/116/431.013/2025

DAFTAR PENERIMA KEDUDUKAN DALAM PEMUNGUTAN DAN BESARAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024

I. RETRIBUSI KEBERSIHAN DAN PERSAMPAHAN - TRIWULAN I SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2024

NO.	KEDUDUKAN DALAM PEMUNGUTAN	NAMA/JABATAN DALAM KEDINASAN	JUMLAH DITERIMA (RP)
1	Penanggung Jawab	Drs. H. Karna Suswandi, M.M./Bupati	395.696
2	Wakil Penanggung Jawab	Hj. Khoirani, S.Pd, M.M/Wakil Bupati	197.848
3	Pegawai Instansi Pelaksana		
	a. Pengelola Sistem Informasi Retribusi & Pemungut Retribusi Persampahan Wilayah Dawuhan	Dedi Fernandes/Staf	474.836
	- Pengelola Sistem Informasi Retribusi	Nur Irma Daryanto/Staf	395.696
	b. Pengolah Data & Pemungut Retribusi Persampahan Wilayah Asembagus	Didit Setiawan/Staf	553.975
	- Pengolah Data	Nur Hasanah/Staf	237.418
	c. Pengadministrasi Retribusi & Pemungut Retribusi Persampahan Wilayah Panji	Aditya/Staf	435.266
	- Pengadministrasi Retribusi & Pemungut Retribusi Persampahan Wilayah Panji	Samsul Ride/Staf	356.127
	d. Pemungut Retribusi Persampahan Wilayah Barat dan Kota	Yanuar Dwi Handoko/Staf	576.810
	e. Pengadministrasi Retribusi & Pemungut Retribusi Persampahan Wilayah Mimbaan	Bagoes Dwi Cahyo/Staf	395.696
	- Pengadministrasi Retribusi & Pemungut Retribusi Persampahan Wilayah Besuki	Salehuddin/Staf	395.696
JUMLAH			4.629.648

II. RETRIBUSI JASA UMUM - TRIWULAN I SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TAHUN 2024

NO.	KEDUDUKAN DALAM PEMUNGUTAN	NAMA/JABATAN DALAM KEDINASAN	JUMLAH DITERIMA (RP)
1	Penanggung Jawab	Drs. H. Karna Suswandi, M.M./Bupati	178.500
2	Wakil Penanggung Jawab	Hj. Khoirani, S.Pd, M.M/Wakil Bupati	89.250
3	Pelaksana		
a.	Pemungut Retribusi	Andreyan Febriyanto/Staf	357.000
b.	Pengelola Sistem Informasi Retribusi	Adelia Septi Erwinda/Staf	357.000
c.	Pengolah Data Retribusi	Ahmad Fauzan/Staf	357.000
d.	Pengadministrasi Retribusi	Suswati/Staf	357.000
e.	Penyusun Laporan Retribusi	Eka Aris Agustin/Staf	357.000
JUMLAH			2.052.750

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO